

PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

SKRIPSI



OLEH :

NABILA ROHMANIAR AMRI
NBI : 1312100083

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

SKRIPSI



Oleh:

NABILA ROHMANIAR AMRI

NBI : 1312100083

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

SKRIPSI



Oleh:

NABILA ROHMANIAR AMRI

NBI: 1312100083

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

NABILA ROHMANIAR AMRI

NIB: 1312100083

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H., MH., CMC

NPP: 20310860065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

Oleh:

NABILA ROHMANIAR AMRI

NBI: 1312100083

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 19 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan

No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NIP/NPP : 20310860065

Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC

NIP/NPP : 20310190808

Anggota : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310210845

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Rohmaniar Amri
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1312100083

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Transparansi Hukum

“Masa Jabatan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ”

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 01 Desember 2024

Yang be h ini:



Nabila Rohmaniar Amri

1312100083

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Rohmaniar Amri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat - unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 01 Desember 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:



Nabila Rohmaniar Amri

1312100083



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Rohmaniar Amri
NBI : 1312100083
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/~~Tugas Akhir~~/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalti-Free Right*), atas karya saya yang berjudul “PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 1 Desember 2024

Yang Menyatakan



Nabila Rohmaniar Amri

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak yang senantiasa mendoakan kelancaran dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Muhammad Yosi Rusdinata dan Ibu Nurhayati, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas cinta diberikan kepada penulis, Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya yang paling berharga dalam hidup saya, yang telah mendukung dan membiayai saya sampai titik ini, senantiasa mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
2. Pinta Putri Zyasha, yang senantiasa memberikan perhatian, dan dukungan kepada penulis. Terima kasih motivasi yang selalu menguatkan langkah penulis hingga mencapai titik ini.
3. Muhammad Azka Amiruz Zaky dan Mawla Kamakshi Rayadinata, selaku adik penulis. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 01 Desember 2024



Nabila Rohmaniar Amri

1312100083

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik pengajar, bimbingan atau arahan, serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku Dosen Pembimbing penulis, Terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, mulai dari penulisan proposal, jurnal hingga skripsi;
2. Bapak Prof. Dr. Mulyono Nugroho, M.M., CMA., CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Ibu Dr. Yovieta Arei Mangesti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku dosen wali yang memberikan masukan serta saran terhadap perkembangan selama semester baru ditempuh;
5. Seluruh dosen dan staff pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis, Niken Ayuningtyas, Pebby Pratiwi Nadeak, Alvigis Nabila Putri, Alfiatu Zanuba Hanim, Irene Dwi Randithia, Cindy Orviana Alfiah Rosyadah, Ananda Hanuf, dan Syahfa Treesita Septi Isawwa. Terimakasih yang selalu menemani, memberikan bantuan dan memberikan dukungan kepada penulis;
7. Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan skripsi, Katarina Kristi Suluh Putri, Ken Muhammad Fawaeizza Haq, dan Nigel Arya Netrale, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan bersama dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf serta bersedia menerima saran dan kritik. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 01 Desember 2024

Penulis



Nabila Rohmaniar Amri

1312100083

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menghadirkan tantangan hukum terkait perodesasi masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), menyebutkan bahwa masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita adalah lima tahun dan dapat diperpanjang, namun tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah periode masa jabatan Kepala dan Wakil Otorita IKN. Mekanisme penunjukan langsung oleh Presiden tanpa pengaturan batas maksimal periode jabatan menimbulkan pertanyaan mengenai peraturan perodesasi masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis mengenai Akibat Hukum dengan Tidak Adanya Peraturan Perodesasi Masa Jabatan Kepala dan Wakil Otorita IKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis implikasi hukum dari ketiadaan batas perodesasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan dapat berimplikasi pada potensi kepemimpinan otoriter, ketidakstabilan hukum, dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menyarankan penyusunan peraturan tambahan yang lebih komprehensif untuk menjamin legitimasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan khusus IKN.

Kata Kunci: Perodesasi Jabatan, Kepala Otorita IKN, Demokrasi, Akuntabilitas, Pembatasan Kekuasaan

ABSTRACT

The relocation of Indonesia's State Capital to Nusantara in East Kalimantan, as specified in Law Number 3 of 2022 on the State Capital (UU IKN), presents legal challenges related to the term limits of the Head and Deputy Head of the IKN Authority. Article 10 paragraph (1) of Law Number 3 of 2022 states that the term of office for the Head and Deputy Head of the IKN Authority is five years and may be extended. However, there is no provision limiting the number of terms they may serve. The mechanism of direct appointment by the President without regulating the maximum term limits raises questions about the regulation of term limits for the Head and Deputy Head of the Nusantara Capital City Authority in relation to Indonesia's legal principles. This study also analyzes the legal consequences of the absence of regulations concerning the term limits of the Head and Deputy Head of the IKN Authority. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches to analyze the legal implications of the absence of such term limits. The findings indicate that the absence of regulation may result in the potential for authoritarian leadership, legal instability, and conflict with the principles of popular sovereignty. This study recommends drafting more comprehensive regulations to ensure legitimacy, accountability, and transparency in the governance of the Nusantara Capital City Authority.

Keywords: *Term Limits, Head of IKN Authority, Democracy, Accountability, Checks and Balances*

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Pendekatan	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Ibu Kota Nusantara.....	9
2.2 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	12
2.3 Badan Otorita Ibu Kota Nusantara	15
2.4 Periodesasi Masa Jabatan	18
2.5 Kewenangan	21
BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Tidak diaturnya peraturan tentang periodesasi masa jabatan kepala dan wakil otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia	27
3.1.1 Prinsip-Prinsip Negara Hukum.....	27
3.1.2 Kedudukan Ibu Kota Nusantara dan Status Otorita IKN sebagai Daerah Khusus	39
3.1.3 Masa Jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.....	47
3.1.4 Perbandingan Kedudukan Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Otorita IKN	49
3.1.5 Ketentuan Masa Jabatan Kepala Otorita IKN dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	53
3.2 Akibat Hukum dengan Tidak Adanya Peraturan Periodesasi Masa Jabatan Kepala dan Wakil Otorita IKN	56
3.2.1 Potensi Pemerintahan yang Otoriter.....	56
3.2.2 Terjadi Penyalahgunaan kekuasaan.....	60
3.2.3 Risiko Ketidakstabilan Sosial dan Politik	65
3.2.4 Tidak sesuai Prinsip-Prinsip Demokrasi	69
3.2.5 Ketidakpastian Hukum terkait ketiadaan pengaturan periodesasi masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.....	71
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79